



BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan kampung harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat ;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kampung, perubahan anggaran pendapatan dan belanja kampung, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja kampung, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja kampung kepada kampung perlu menetapkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja k a m p u n g dengan Peraturan Bupati ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang d e s a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
7. Kepala Kampung adalah kepala pemerintahan Kampung yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala Kampung.
8. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung, yang terdiri dari Sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur wilayah.
9. Sekretaris Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang mengepalai Sekretariat Kampung.
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMKAM, adalah rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat RKP, adalah penjabaran dari RPJMKAM untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.

16. Pendapatan Kampung adalah semua penerimaan yang melalui rekening Kampung yang merupakan hak Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kampung.
17. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
18. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
20. Belanja Kampung adalah semua pengeluaran dari rekening Kampung yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung.
21. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Rekening kas Kampung adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kampung yang menampung seluruh pendapatan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh belanja Kampung pada bank yang ditetapkan.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Surplus anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung. Defisit anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung.
25. Pelaksana kegiatan adalah unsur perangkat Kampung dari sekretariat Kampung dan pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di bidangnya.
26. Rencana anggaran biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rencana biaya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam APBK.
27. Bendahara Kampung adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Kampung dari unsur staf sekretariat Kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan Kampung.
28. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja kepala Kampung dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
29. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan.
30. Badan Usaha Milik Kampung selanjutnya disingkat BUMKAM adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
31. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pasal 2

APBK berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Pasal 3

- (1) APBK dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APBK dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAN KETENTUAN PENGUNAAN BELANJA APBK

Bagian Kesatu Sumber-Sumber Pendapatan APBK

Pasal 4

Pendapatan Kampung bersumber dari:

- a. pendapatan asli Kampung;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- d. alokasi dana Kampung yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
- e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Kampung yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset kampung;
 - c. swadaya dan partisipasi;
 - d. gotong royong; dan
 - e. lain-lain pendapatan asli kampung.
- (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari bagi hasil laba BUMKAM.
- (3) Hasil aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
 - a. tanah Kampung;
 - b. pasar Kampung;
 - c. bangunan Kampung, antara lain:
 1. kios Kampung;
 2. gedung pertemuan Kampung;
 3. gedung olah raga Kampung; dan
 4. bangunan milik Kampung lainnya.
 - d. hutan milik Kampung;

- f. mata air milik Kampung;
 - g. pemandian umum;
 - h. obyek rekreasi Kampung;
 - i. lapangan Kampung; dan
 - j. aset lain milik Kampung.
- (4) Swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan atau barang yang dinilai dengan uang.
- (5) Gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan uang.
- (6) Lain-lain pendapatan asli Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. pungutan Kampung;
 - b. hasil penjualan kekayaan Kampung selain tanah Kampung yang dipisahkan;
 - c. hasil pelepasan tanah Kampung tahun berjalan; dan
 - d. bunga simpanan uang di bank.

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (2) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (3) Lain-lain pendapatan Kampung yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g antara lain:
- a. pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - b. bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung.

Bagian Kedua Ketentuan Penggunaan Belanja APBK

Pasal 7

- (1) Belanja Kampung yang ditetapkan dalam APBK digunakan dengan ketentuan:
- a. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Kampung digunakan untuk:
 - 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Kampung dan perangkat Kampung;
 - 2. operasional Pemerintah Kampung;
 - 3. tunjangan dan operasional BPK; dan
 - 4. insentif RT dan RW.
 - b. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Kampung digunakan untuk mendanai:
 - 1. penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - 2. pelaksanaan pembangunan Kampung;
 - 3. pembinaan kemasyarakatan Kampung; dan
 - 4. pemberdayaan masyarakat Kampung;
- (2) Belanja Kampung untuk operasional Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 merupakan belanja untuk menunjang penyelenggaraan operasional perkantoran pemerintah Kampung.
- (3) Belanja Kampung untuk operasional Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk uang operasional Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.

- (4) Belanja Kampung untuk operasional BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 merupakan belanja untuk menunjang penyelenggaraan operasional perkantoran dan biaya sidang BPK.
- (5) Belanja Kampung untuk insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT dan/atau RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pasal 8

- (1) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat ditambahkan penggunaannya antara lain untuk:
 - a. penghasilan tambahan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - b. tunjangan akhir masa jabatan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - c. tunjangan penjabat Kepala Kampung dan Perangkat Kampung; dan
 - d. penghasilan dan tunjangan staf pemerintah Kampung.
- (2) Belanja Kampung untuk penghasilan tambahan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dan tunjangan akhir masa jabatan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b masuk dalam belanja penyelenggaraan pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1.
- (3) Belanja Kampung untuk tunjangan penjabat Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dan penghasilan dan tunjangan staf pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d masuk dalam belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- (4) Belanja Kampung untuk penghasilan tambahan kepala Kampung dan perangkat Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bersumber dari tanah bengkok/lungguh.
- (5) Belanja Kampung untuk tunjangan akhir masa jabatan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bersumber dari tanah pengarem-arem.
- (6) Persentase belanja untuk penyelenggaraan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 adalah selain untuk belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- (7) Perhitungan belanja Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a setelah dikurangi dengan pendapatan asli Kampung berupa swadaya dan partisipasi, gotong royong, tanah bengkok/lungguh, tanah pengarem-arem dan hasil pelepasan tanah kampung.
- (8) Bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang bersifat khusus tidak digunakan untuk belanja APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.

BAB III STRUKTUR APBK Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) APBK merupakan satu kesatuan terdiri dari:
 - a. Pendapatan Kampung;
 - b. Belanja Kampung;
 - c. Pembiayaan Kampung;

- (2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, rincian dan obyek pendapatan.
- (3) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, jenis, dan rincian belanja.
- (4) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (5) Setiap bagian struktur APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai kode rekening.
- (6) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendapatan Kampung

Pasal 10

- (1) Pendapatan Kampung terdiri dari kelompok:
 - a. pendapatan asli Kampung;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. pendapatan lain-lain.
- (2) Pendapatan asli Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset Kampung;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Kampung.
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis:
 - a. Dana Kampung;
 - b. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - c. ADK;
 - d. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis:
 - a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan kampung yang sah.

Bagian Ketiga Belanja Kampung

Pasal 11

- (1) Belanja Kampung terdiri dari kelompok:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
 - b. pelaksanaan pembangunan Kampung;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Kampung;
 - d. pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
 - e. tidak terduga.
- (2) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kampung yang telah dituangkan dalam RKP.
- (3) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam jenis belanja terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan/atau
 - c. belanja modal.
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e menjadi kelompok belanja sendiri.
- (5) Setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari obyek dan rincian belanja.

Pasal 12

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran antara lain:

- a. penghasilan tetap Kepala Kampung dan perangkat Kampung;
- b. penghasilan staf Pemerintah Kampung;
- c. penghasilan tambahan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- d. tunjangan Kepala Kampung dan perangkat Kampung;
- e. tunjangan penjabat Kepala Kampung dan perangkat Kampung;
- f. tunjangan akhir masa jabatan Kepala Kampung dan perangkat Kampung;
- g. tunjangan anggota BPK
- h. tunjangan pengelola aset dan keuangan Kampung;
- i. insentif rukun tetangga/rukun warga;
- j. uang sidang BPK; dan
- k. honorarium kegiatan.

Pasal 13

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran, antara lain:
- a. bahan;
 - b. jasa kantor;
 - c. pemeliharaan;
 - d. cetak dan penggandaan;
 - e. sewa alat berat;
 - f. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - g. makanan dan minuman;
 - h. pakaian dinas;
 - i. perjalanan dinas;
 - j. bahan bakar minyak;
 - k. upah tenaga kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. pemberian barang kepada masyarakat/keompok masyarakat;
 - n. pemberian barang uang kepada masyarakat/keompok masyarakat; dan
 - o. pembayaran pajak bumi dan bangunan perkampungan dan perkotaan tanah kas Kampung..
- (2) Pemberian barang pada masyarakat/keompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n diberikan dalam bentuk uang penghargaan, beasiswa, uang operasional dan santunan.
- (4) Pemberian uang penghargaan dan/atau uang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan antara lain kepada:
- a. lembaga pendidikan tingkat Kampung;
 - b. lembaga kesehatan tingkat Kampung;
 - c. lembaga ekonomi tingkat Kampung;
 - d. lembaga sosial dan budaya tingkat Kampung;

- e. lembaga keagamaan tingkat Kampung; dan
 - f. lembaga kemasyarakatan Kampung.
- (5) Pemberian uang beasiswa dan/atau santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan antara lain kepada:
- a. siswa berprestasi;
 - b. masyarakat berprestasi;
 - c. masyarakat miskin; dan
 - d. masyarakat atau orang terlantar.

Pasal 14

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, digunakan untuk belanja dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran antara lain:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal sarana dan prasarana perkantoran;
 - c. belanja modal sarana dan prasarana transportasi;
 - d. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana produksi;
 - e. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana perekonomian;
 - f. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana sosial dan atau keagamaan;
 - g. belanja modal sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - h. belanja modal sarana dan prasarana kesehatan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kampung dalam keadaan darurat dan/atau kejadian luar biasa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ atau keperluan mendesak.
- (3) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam APBK tahun berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Kampung dan masyarakat.
- (4) Keadaan darurat dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. bencana; dan
 - b. kerusakan sarana dan prasarana.
- (5) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- (6) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Pembiayaan Kampung

Pasal 16

- (1) Pembiayaan Kampung terdiri dari kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil kekayaan Kampung yang dipisahkan.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis:
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal Kampung.

Pasal 17

- (1) SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
 - b. penghematan belanja; dan
 - c. sisa dana kegiatan lanjutan.
- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Kampung dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Hasil kekayaan Kampung yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c antara lain digunakan untuk penyertaan modal BUMKAM

Pasal 18

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Penganggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Kampung.
- (3) Penyertaan modal Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintahan Kampung yang diinvestasikan pada BUMKAM,

BAB IV PENYUSUNAN APBK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kampung menyusun APBK dengan berpedoman pada RPJMKAM dan RKP.
- (2) APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan kemampuan keuangan Kampung.
- (3) APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Pembahasan

Pasal 20

- (1) Sekretaris Kampung mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kampung tentang APBK berdasarkan RKPK tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Kampung menyampaikan rancangan Peraturan Kampung tentang APBK kepada Kepala Kampung.
- (3) Kepala Kampung menyampaikan rancangan Peraturan Kampung tentang APBK kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan APBK disepakati bersama oleh Kepala Kampung dan BPK paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Bagian Ketiga
Evaluasi dan Penetapan

Pasal 21

- (1) Rancangan peraturan kampung tentang APBK yang telah disepakati bersama bapak sebelum di tetapkan oleh kepala kampung paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan lebih dahulu kepada Bupati melalui camat untuk di evaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berserta lampirannya disertai dengan :
 - a. Peraturan kampung tentang RKPK tahun perjalanan.
 - b. Keputusan Bapak tentang kesepakatan atas rancangan peraturan kampung tentang APBK.
 - c. Risalah/Notulen rapat jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan kampung tentang APBK ; dan
 - d. Daftar hadir rapat pembahasan APBK.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk tercapainya keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk serta meneliti sejauh mana APBK tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta Peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Dalam hal evaluasi Bupati dapat mendelegasikan rancangan peraturan kampung tentang APBK kepada camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi rancangan peraturan kampung tentang APBK kepada camat diatur dalam peraturan Bupati.
- (6) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan peraturan kampung tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja diterima rancangan peraturan kampung tentang APBK.
- (7) Dalam hal camat tidak memberikan hasil evaluasi atas rancangan peraturan kampung tentang APBK tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (8) Dalam hal camat menyatakan 32hasil evaluasi atas rancangan peraturan kampung tentang APBK sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada kampung tentang APBK Menjadi peraturan kampung.
- (9) Dalam camat menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan kampung tentang APBK tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi kepada kampung melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima hasil evaluasi.
- (10) Apabila hasil evaluasi tidak ditidaki lanjut oleh kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dan kepala kampung tetap menetapkan rancangan peraturan kampung tentang APBK menjadi perturan kampung, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan kampung kepada Bupati sekaligus menyatakan berlaku pagu APBK tahun sebelumnya.

- (11) Pembatalan peraturan kampung serta pernyataan berlaku pagu APBK tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat 10 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK menjadi Peraturan Kampung, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Kampung kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan usulan pembatalan Peraturan Kampung tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membatalkan Peraturan Kampung tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekaligus menyatakan berlakunya bagi APBK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pembatalan Peraturan Kampung tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Peraturan Kampung dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kampung hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
- (5) Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghentikan pelaksanaan Peraturan Kampung dan selanjutnya Kepala Kampung dan BPK mencabut Peraturan Kampung.

Pasal 23

Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK ditetapkan menjadi Peraturan Kampung paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Pasal 24

Bentuk dan format rancangan Peraturan Kampung tentang APBK tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN APBK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) APBK dilaksanakan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Pelaksanaan APBK dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Kampung.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pendapatan Kampung

Pasal 26

- (1) Setiap pendapatan Kampung wajib dicatat dalam APBK.
- (2) Setiap pendapatan Kampung harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Setiap pendapatan diadministrasi sesuai dengan kode rekening pendapatan.
- (4) Setiap pendapatan dimasukkan di rekening kas Kampung atas nama Pemerintah Kampung.

Pasal 27

- (1) Kepala Kampung wajib mengintensifkan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

- (2) Pemerintah Kampung dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan Kampung.

Pasal 28

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan Kampung yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Pengembalian kelebihan pendapatan yang diterima pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian kelebihan pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Belanja Kampung

Pasal 29

- (1) Setiap belanja dilaksanakan melalui kode rekening belanja.
- (2) Setiap belanja Kampung atas beban APBK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud dan disahkan oleh Kepala Kampung.

Pasal 30

- (1) Belanja Kampung yang mengakibatkan beban APBK tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APBK ditetapkan menjadi peraturan Kampung.
- (2) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala Kampung.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat RAB yang telah disahkan oleh Kepala Kampung.

Pasal 31

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur Perangkat Kampung dari sekretariat Kampung dan pelaksana teknis.
- (3) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Kampung dan disahkan oleh Kepala Kampung.
- (4) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Kampung.
- (5) Format RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan buku pembantu kas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kepala Kampung tahap pertama untuk satu kegiatan dengan melampirkan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Pengajuan surat permintaan pembayaran untuk tahap selanjutnya dan surat permintaan pembayaran untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa dilampiri dengan:
 - a) Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b) Lampiran bukti transaksi.
- (3) Surat permintaan pembayaran tahap selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima.
- (4) Format surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pernyataan tanggung jawab anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Dalam pengajuan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Kampung berkewajiban melakukan verifikasi dengan:
 - a. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBK yang tercantum dalam surat permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan surat permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan surat permintaan pembayaran yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kampung menyetujui surat permintaan pembayaran dan bendahara Kampung melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pencatatan pengeluaran oleh bendahara Kampung.

Pasal 34

Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pengadaan barang dan jasa di Kampung berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa di Kampung.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pembiayaan Kampung

Pasal 36

- (1) Setiap pembiayaan Kampung wajib dicatat dalam APBK
- (2) Setiap pembiayaan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- (3) Setiap pembiayaan Kampung diadministrasi sesuai dengan kode rekening pembiayaan.

Pasal 37

SilPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 38

- (1) Pembentukan dana cadangan oleh Pemerintah Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung
- (2) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (3) Rancangan Peraturan Kampung tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan Peraturan Kampung tentang APBK.
- (4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas pendapatan Kampung, kecuali dari pendapatan transfer dan pendapatan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Bagian Kelima Perubahan Anggaran

Pasal 39

- (1) Perubahan APBK dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan Kampung dalam tahun berjalan;
 - d. terjadinya peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. keadaan luar biasa; atau
 - f. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi pendapatan dan/atau belanja dalam APBK mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

- (3) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja Kampung dalam APBK.

Pasal 40

1. Perubahan APBK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Perubahan APBK ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 41

- (1) Penyampaian rancangan Peraturan Kampung tentang perubahan APBK dilakukan setelah APBK tahun berjalan dilaksanakan 6 (enam) bulan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk peristiwa khusus dan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d dan huruf e.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan rancangan peraturan Kampung tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Peraturan Kampung tentang perubahan APBK

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

APBK

Bagian Kesatu

Pelaporan APBK

Pasal 42

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBK kepada Bupati melalui Camat meliputi:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi APBK.
- (3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Bentuk, format, dan struktur laporan realisasi pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban APBK

Pasal 43

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendapatan Kampung;
 - b. belanja Kampung; dan
 - c. pembiayaan Kampung;

- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- (4) Peraturan Kampung tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK tahun anggaran berkenaan;
 - b. laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun berkenaan; dan
 - c. laporan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Kampung
- (5) Bentuk dan format rancangan Peraturan Kampung tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 44

- (1) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK dan Pasal 43 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. papan pengumuman Kampung;
 - b. radio komunitas; dan
 - c. media informasi lainnya.

Pasal 45

- (1) Kepala Kampung menyampaikan Peraturan Kampung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

BAB VII

PENATAUSAHAAN APBK

Bagian Kesatu

Pelaksana Penatausahaan

Pasal 46

- (1) Penatausahaan APBK dilaksanakan oleh Bendahara Kampung.
- (2) Bendahara Kampung sebagai penata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, dan mempertanggungjawabkan pendapatan kampung dan belanja Kampung dalam rangka pelaksanaan APBK.
- (3) Bendahara Kampung dapat dibantu oleh pembantu Bendahara Kampung.
- (4) Bendahara Kampung dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Kampung

Bagian Kedua
Pengangkatan Bendahara Kampung

Pasal 47

- (1) Bendahara Kampung diangkat oleh Kepala Kampung untuk setiap 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pengangkatan Bendahara Kampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (3) Bendahara Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari unsur staf sekretariat Kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan.
- (4) Dalam hal terdapat kekosongan unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Kampung dapat diangkat dari unsur pelaksana teknis.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penatausahaan

Pasal 48

- (1) Bendahara Kampung wajib melakukan pencatatan setiap pendapatan dan belanja Kampung serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (2) Bendahara Kampung wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Kampung dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Penatausahaan pendapatan dan belanja Kampung menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu pajak; dan
 - c. buku bank Kampung(5) Format, bentuk, dan struktur penatausahaan pendapatan dan belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Pencairan dana dalam rekening kas Kampung ditandatangani oleh Kepala Kampung dan Bendahara Kampung
- (2) Setiap belanja Kampung dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kampung dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Setiap pengeluaran pembiayaan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kampung dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah untuk dipertanggungjawabkan.

Pasal 50

Bendahara Kampung dapat menyimpan uang dalam bentuk tunai dalam Kas Kampung paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Kampung.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN APBK

Pasal 51

- (1) Satuan Perangkat Kerja Daerah yang membidangi urusan pemeriksaan, keuangan dan anggaran, pemerintahan Kampung, dan Camat berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan APBK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan APBK yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBK.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk evaluasi rancangan Peraturan Kampung tentang APBK, pengkajian, penelitian, pemeriksaan, dan evaluasi penyelenggaraan APBK yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBK.

Pasal 52

- (1) Kepala Kampung melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bendahara Kampung.
- (2) Pengawasan Kepala Kampung kepada Bendahara Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penatausahaan APBK melalui pemeriksaan administrasi keuangan Kampung setiap akhir bulan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang

Pada tanggal : 18 Agustus 2015

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

FREDERIK BID

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 18 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

YOHANES AVUN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kabag Hukum dan Organisasi,

HONORATA YULITA USUN,SH

NIP. 19750112 200112 2 1002

